



KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 102 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DIGITALISASI ARSIP
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola arsip secara elektronik melalui optimalisasi pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi guna mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu disusun standar operasional prosedur digitalisasi arsip;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat penyusunan standar operasional prosedur digitalisasi arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Digitalisasi Arsip di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DIGITALISASI ARSIP DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Digitalisasi Arsip di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2023

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 102 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL
 PROSEDUR DIGITALISASI ARSIP DI
 LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN
 IDEOLOGI PANCASILA

SUSUNAN TIM PENYUSUN
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DIGITALISASI ARSIP
 DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dr. Adhianti, S.IP., M.Si.	Sekretaris Utama	Pengarah
2	Kahfi Heriyanto, S.Sos., M.P.	Plt. Kepala Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi	Penanggung Jawab
3	Dodi Setiawan, S.H.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Arsip	Wakil Penanggung Jawab
4	Muhammad Yanuar Hadi Susanto, S.Kom.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengkajian dan Materi	Ketua
TIM TEKNIS			
5	Dr. Stefie Hendric Alexander Laimeheriwa, S.IP., M.Si.	Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan	Koordinator
6	Fitriya Wulansari, S.E. Ak., M.Ak., CFrA.	Kepala Subbagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Wakil Koordinator
7	Haikal Hibatul Haq, S.S.T.P., M.Ec., Dev.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Perencanaan dan Keuangan	Anggota
8	Hariyanto Siringo Ringo, S.H.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum dan Organisasi	Anggota
9	Indra Wiguna, S.E., M.M.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
10	Wahyu Syakhala, S.S.T.P., M.M.I.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Pengawasan Internal	Anggota
11	I.G.A.M. Bramantha Yogeswara, S.T., M.Si.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Teknologi Informasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
TIM ADMINISTRASI			
12	Ida Bagus Mahajaya, S.H.	Perencana Ahli Muda	Koordinator
13	Pradhilla Mahandani Soehana, S.Pd.	Pranata Kearsipan	Anggota
14	Fachrizi Wira Utama	PPNPN	Anggota
15	Primayanti Irhamni	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2023

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 102 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL
 PROSEDUR DIGITALISASI ARSIP DI
 LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN
 IDEOLOGI PANCASILA

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DIGITALISASI ARSIP
 DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Pengarah	<p>a. Menetapkan tujuan dan memberikan arahan strategis terkait dengan penyusunan standar operasional prosedur digitalisasi arsip guna mewujudkan tata kelola arsip secara elektronik dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (Srikandi) di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP);</p> <p>b. Melakukan pembinaan kepada Tim terkait dengan penyusunan standar operasional prosedur digitalisasi arsip; dan</p> <p>c. Memberikan petunjuk dan bimbingan dalam terkait dengan penyusunan standar operasional prosedur digitalisasi arsip.</p>
2.	Penanggung Jawab	<p>a. Memberikan petunjuk dan arahan teknis terkait dengan penyusunan standar operasional prosedur digitalisasi arsip guna mewujudkan tata kelola arsip secara elektronik dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Srikandi di lingkungan BPIP;</p> <p>b. Melakukan penguatan, pengendalian, dan pemantauan atas pelaksanaan tugas oleh Tim;</p> <p>c. Memberikan dan menetapkan solusi kebijakan atas kendala pelaksanaan tugas Tim; dan</p> <p>d. Memberikan arahan, reuiu, dan persetujuan terkait dengan penyusunan standar operasional prosedur digitalisasi arsip.</p>

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS	
3.	Ketua Tim	a.	Menginisiasi dan menindaklanjuti hasil pendekatan kepada pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan standar operasional prosedur digitalisasi arsip;
		b.	Mengusulkan susunan dan tugas Tim kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab;
		c.	Menyusun rencana kerja Tim;
		d.	Mengoordinasikan Tim dalam rangka penyelesaian tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; dan
		e.	Melaporkan kendala yang memerlukan keputusan atau arahan dari Pengarah melalui Penanggung Jawab.
4.	Tim Teknis	a.	Merumuskan standar operasional prosedur digitalisasi arsip; dan
		b.	Melaporkan progres hasil penyusunan penyusunan standar operasional prosedur digitalisasi arsip.
5.	Tim Administrasi	a.	Menyiapkan kelengkapan seluruh dokumen administrasi dan teknis terkait dengan penyusunan standar operasional prosedur digitalisasi arsip;
		b.	Mengagendakan pertemuan dan/atau rapat koordinasi sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan;
		c.	Memastikan tersedianya bukti pendukung (<i>evidence</i>) atas kegiatan Tim.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2023

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI